



WALI KOTA PANGKAL PINANG  
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan kemampuan Keuangan daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu mengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN  
KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal pinang.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Kemampuan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat KKD adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD.

## BAB II PENGELOMPOKAN KKD

### Pasal 2

KKD terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. tinggi
- b. sedang; dan
- c. rendah.

### Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok KKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

### Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan KKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

### Pasal 5

KKD bagi daerah kota dikelompokkan sebagai berikut:

- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan TINGGI;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan SEDANG; dan
- c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan RENDAH.

**BAB III**  
**PERHITUNGAN KKD**  
**Pasal 6**

Penghitungan KKD Kota untuk Tahun 2026 sebagai berikut:

NO.	URAIAN	REALISASI 2024 (Rp)
I.	<b>PENDAPATAN UMUM DAERAH (PUD):</b>	
	Pendapatan Asli Daerah	200.700.225.463,80
	Dana Alokasi Umum	460.990.961.277,00
	Bagi Hasil	68.641.712.000,00
	Jumlah	730.332.898.740,80
II.	<b>BELANJA PNS:</b>	
	Gaji dan Tunjangan	236.908.117.489,00
	Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)	189.297.210.251,00
	Jumlah	426.205.327.740,00
	<b>PUD – BELANJA PNS</b>	<b>304.127.571.000,80</b>

**Pasal 7**

Penghitungan KKD Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebesar Rp304.127.571.000,80 termasuk kategori antara Rp300.000.000.000,00 sampai dengan Rp550.000.000.000,00 sehingga dikelompokkan SEDANG.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 30 Juli 2025

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

  
M. UNO IBNUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKAL PINANG,



MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 291